



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Ciholang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabumi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website [http://dpmptsp.sukabumikab](http://dpmptsp.sukabumikab.go.id)

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/4357/DPMPTSP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN POSYANDU BINA INSANI
KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI.

- Menimbang :**
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga,
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Paud Taman Posyandu Bina Insani beralamat Kp.Babakan Rt.02 Rw.03 Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung bermaksud untuk melaksanakan pendidikan non formal jenjang PAUD;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah Nomor 421.1/4951-Paud telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Nyalindung Nomor : 420.1/29/TB/2019,
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4951-PAUD,
3. Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Paud Nomor : 421.10/kep.1037/Disdik/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN POSYANDU BINA INSANI KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Posyandu Bina Insani beralamat Kp. Babakan Rt.02 Rw.03 Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019 dengan nama Kepala Sekolah Euis Nuryanti.S Pd;

KEDUA

Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal: 03 Oktober 2019

Kepala



ZAINUL S, SE, MSI

Pembina Utama Muda

Nip. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kadis BKPSDM;
3. Yth. Kadis Pendidikan;
4. Yth. Camat Nyalindung.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KECAMATAN NYALINDUNG**

Jalan Raya Nyalindung Nomor 34 Telepon (0266) 480125 Fax. (0266) 480125
E-mail : kec.nyalindung@yahoo.com
Kabupaten Sukabumi Kode Pos 43196

SURAT IZIN CAMAT NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 421.1/ 2-9 /TRANTIB/VI/2019

Tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

CAMAT NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

Membaca Surat Permohonan IMB dari **EUIS NURYANTI S.Pd**
Beralamat : Kp. Cimentrik Rt 03/05 Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
Tanggal 2019 Nomor 214 / N/2019
Yang kelengkapan berkasnya diterima di Kantor Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada tanggal Juni 2019

Perihal **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**
Menimbang 1. Bahwa berdasarkan Surat Domisili/Keterangan Sarana Bangunan TP SPS Bina Insani dari Desa Nomor /2019 tanggal Mei 2019 Kecamatan Nyalindung.

2. Berdasarkan Izin Tetangga Kp. Babakan RT 02/RW 03 Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana no 1 dan 2 memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan Lapangan dan gambar rencana bangunan perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Dasar 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 20).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 21).
4. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Wilayah (Banta Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 33).
5. Bahwa permohonan izin tersebut di atas dapat dikabulkan karena telah memenuhi persyaratan teknis Menurut petunjuk dan pertimbangan dari tim teknis di lapangan

MENGIZINKAN

Kepada Nama **EUIS NURYANTI S.Pd**
Lokasi Kp. Babakan RT 02 /RW 03 Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi

Untuk mendirikan/membangun bangunan yang akan berfungsi sebagai :

TP SPS BINA INSANI

Dengan peninjauan Luas Bangunan adalah

Bangunan PAUD	= 24 m ²
Letaknya di atas tanah	= Tanah Milik
SPPT Nomor	= 32 04 130 0
Letter C/ Kohnr Nomor	=
Persil Nomor	=
Kepunyaan/ Milik	=
Desa	= Bojongsari
Kecamatan	= Nyalindung
Kabupaten	= Sukabumi

Sesuai gambar-gambar rencana dan situasi yang telah disahkan sebagaimana terlampir dalam Surat Izin ini

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

PERTAMA

Penerima izin sebagaimana dimaksud dan tersebut di atas, baik sebelum dan sesudah membangun diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan yaitu

1. Apabila pelaksanaan pekerjaan akan dimulai penerima izin diwajibkan melapor kepada Camat Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
2. Apabila penerima IMB akan melaksanakan pembangunan, diharuskan untuk membuat papan IMB yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan IMB, apapun bentuk dan ukuran papan IMB mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Camat Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
3. Seluruh pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana sebagaimana gambar-gambar yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin ini.
4. Garis-garis sempadan yang harus dilaksanakan oleh penerima izin untuk Jalan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Garis Sempadan Pagar minimal * m dari tepi badan jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan minimal * m dari tepi badan jalan.
 - c. Garis Sempadan Pantai minimal * m dari titik air pasang tertinggi.
 - d. Garis Sempadan Sungai minimal * m dari pinggir sungai.
5. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan gambar rencana bangunan, maka bangunan ini memenuhi syarat. Apabila terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunan diluar Surat Izin ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyatakan batal, selanjutnya Pemilik dan atau Penerima Izin harus segera melapor kepada Camat Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

6. Apabila Penerima

6. Apabila Penerima Izin ini akan memperluas bangunan, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan IMB perluasan kepada Camat Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
7. Apabila kemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima Izin.
8. Apabila kemudian hari sebagian dari lahan dan atau bangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan Surat Izin ini terkena penertiban akibat penataan kembali Rencana Tata Kota oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi atau tidak sesuai lagi dengan pola penggunaan peruntukannya, maka Penerima Izin (atau Pemilik baru) harus bersedia menyesuaikan dengan Rencana Kota dimaksud tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9. Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat IMB diterbitkan, maka penerima Surat IMB diharuskan mengajukan perpanjangan untuk selanjutnya masa berlaku IMB perpanjangan dibatasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
10. Apabila hingga habisnya waktu perpanjangan IMB yang diberikan masih belum juga ada pelaksanaan pembangunan, maka pemohon diharuskan membuat Surat Permohonan IMB baru, dan IMB lama dinyatakan batal.
11. Pembuatan jalan masuk halaman pada jalur jalan Propinsi harus mempunyai Izin dan Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 593/SK 806/Huk/B4.
12. Pembuatan pagar halaman setinggi-tingginya 1 (satu) meter dan muka tanah dan harus tembus pandang pada bagian depan.
13. Penerima izin harus sungguh-sungguh memelihara Kebersihan Keteraturan-Kelengkapan (K-3) baik pada waktu membangun maupun sesudahnya, sehingga tidak mengganggu dan atau mengotori lingkungan sekitarnya.
14. Penerima izin tidak dibenarkan menyimpan bahan bangunan/material di pinggir jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.
15. Sisa bahan bangunan dan atau barang bekas atau yang sejenisnya, harus sudah dibersihkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah bangunan yang dimaksud selesai.
16. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan dan ketertiban.
17. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lebih dari dua tingkat) harus ada rekomendasi perhitungan daya dukung tanah dari Laboratorium yang telah disetujui Dinas/Instansi teknis terkait.
18. Keberadaan septiktank dengan resapan atau cubluk harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur/ sumber air tanah yang dipergunakan untuk air bersih baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.
19. Apabila ternyata keberadaan bangunan Penerima izin menimbulkan pencemaran (udara, limbah, suara, getaran, dll) maka bangunan tersebut harus dilengkapi dengan sistem penanggulangan pencemarannya hingga ambang batas yang aman.
20. Apabila pemohon izin akan/sudah memperluas/menambah bangunan dan ternyata dalam pembangunannya melebihi ketentuan BCR (Building Coverage Ratio) yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Izin Peruntukan Lahan, maka Penerima Izin diharuskan untuk menambah luasan lahan hingga sesuai lagi dengan ketentuan BCR yang telah ditetapkan.

KEDUA

Besarnya biaya retribusi

(===== NIHIL =====)

KETIGA

Surat Izin ini diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran, selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut di atas, maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegehan (pengosongan) atau pembongkaran.

KEEMPAT

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nyalindung
Pada Tanggal : 28 Juni 2019
CAMAT NYALINDUNG,



ANTONO, S.IP

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19721216 199202 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Kepala DPMPSTP Kabupaten Sukabumi;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi;
6. Yth. Kepala Sal. Pol PP Kabupaten Sukabumi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;